



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faris Fandi Nata als Faris Bin Zainul Imam
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Barat RT. 004 / RW. 002, Ds.
Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Faris Fandi Nata als Faris Bin Zainul Imam ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu NANIK SUDIARTI, SH.,Dkk.,
Penasihat Hukum, berkantor di Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Universitas
Negeri Jember, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor
390/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 03 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIS FANDI NATA Bin ZAINUL IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIS FANDI NATA Bin ZAINUL IMAM dengan pidana penjara selama **18 (Delapan belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu warna coklat; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol : DK-5079-EK tahun 2019; dikembalikan kepada terdakwa FARIS FANDI NATA Bin ZAINUL IMAM.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FARIS FANDI NATA Bin ZAINUL IMAM bersama dengan ROFIK (DPO), MUNIB (DPO) dan ZAINUL IMAM (Ayah terdakwa / DPO) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di area sawah tepatnya di Dsn. Karang Genting, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain***, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa FARIS FANDI NATA als FARIS Bin ZAINUL IMAM pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB bangun tidur dan melihat handphone ternyata ada yang menghubungi melalui pesan Whatsapp dimana isi dari pesan tersebut adalah foto / gambar akun facebook yang terdakwa lupa namun terdakwa menduga milik istri pertama dari korban RIZAL MUAFIKUL ALIM (Suami saksi KHUSNUL KHOTIMAH) sehingga terdakwa mencari sendiri postingan tersebut melalui akun Facebook milik terdakwa selanjutnya terdakwa melihat pada foto tersebut terdapat gambar saksi KHUSNUL KHOTIMAH (Mantan istri terdakwa) dan juga terdapat tulisan "Kalau ada yang kenal KHUSNUL, janda anak satu, orang Mlokorejo" kemudian pada kolom komentar ada yang menanyakan "Kenapa?" dan dijawab oleh pemilik akun "Pelakor", selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni saksi BUDI SANTOSO als BUDI dan menyuruh datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone milik BUDI dan terdakwa gunakan untuk menghubungi nomor handphone milik anak terdakwa yang bernama ASZURA namun biasa dipanggil CACA untuk

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



berbicara dengan saksi KHUSNUL namun yang mengangkat adalah saksi IKA DWI ASTUTIK yang mengatakan jika saksi KHUSNUL tidak ada di rumah sehingga terdakwa mengembalikan handphone kepada BUDI dan terdakwa pergi mandi. Selanjutnya terdakwa mengambil clurit yang berada dibawah kursi dalam rumah dan diletakkan dibalik jaket yang terdakwa gunakan serta berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha X-ride warna merah putih Tahun 2019 Nopol DK 5079 EK menuju kerumah ROFIK (DPO) untuk bertanya alamat toko milik korban setelah itu ROFIK (DPO) bertanya ada masalah apa dengan korban dan terdakwa meminta antar kepada ROFIK (DPO), sehingga terdakwa dan ROFIK (DPO) berboncengan hingga di lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember. Kemudian terdakwa menurunkan ROFIK (DPO) di lampu merah kasiyan dan terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri menuju toko bahan bangunan milik korban yang terletak di depan POM Bensin Ds. Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada mobil Suzuki Ertiga warna putih berjalan dari depan toko menuju ke arah Ds. Kasiyan dan berpapasan dengan terdakwa yang mana terdakwa lihat dari kaca sopir yang terbuka, jika pengemudi mobil adalah korban RIZAL MUAFIKUL ALIM. dan saksi ALVIATUS SYAIDAH disampingnya. Kemudian terdakwa memutar kendaraan yang dikendarai dan mengikuti mobil korban hingga ke arah Ds. Karang Ginting dan saat mendekat lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember, lalu terdakwa diberhentikan oleh ZAINUL IMAM (Ayah terdakwa) (DPO) yang sedang bersama dengan ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) berdiri di pinggir jalan setelah itu ZAINUL (DPO) melarang terdakwa untuk mengikuti mobil korban karena menganggap terdakwa selalu membuat masalah, namun terdakwa tetap berkeinginan untuk mengejar mobil korban hingga akhirnya terdakwa dibonceng oleh ZAINUL (DPO) menggunakan sepeda motor X-ride sedangkan ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) juga mengikuti mobil korban menggunakan sepeda motor protolan yang terdakwa tidak ketahui, Selanjutnya ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) mendahului mobil milik korban dari arah kanan dan menghentikan mobil menggunakan sepeda motor yang dikendarai didepan mobil sedangkan terdakwa masih berada dibelakang mobil setelah itu ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri korban yang berada dikursi pengemudi bersama dengan saksi ALVIATUS SYAIDAH yang pada saat itu panic dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi saksi BUSTANUL ULUM dan memberitahu bahwa sedang dicegat oleh beberapa orang di area persawahan.

- Bahwa kemudian ROFIK (DPO) mengetok pintu sopir mobil serta menyuruh korban turun sehingga korban turun setelah itu ROFIK (DPO) memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali sambil mengatakan "Istri siapa yang kamu nikahi" dan melihat hal tersebut terdakwa mendatangi ROFIK (DPO) dari belakang mobil dan menyuruh ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) agar tidak ikut campur, selanjutnya terdakwa menendang perut samping korban menggunakan kaki kanan hingga korban terdorong mundur. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan clurit yang disembunyikan dibalik jaket, namun karena melihat clurit tersebut korban langsung berlari ke arah area sawah sehingga terdakwa terus mengejar korban hingga ke tengah sawah, kemudian saat disawah tersebut terdakwa berhasil mendekati korban dan langsung mengayunkan clurit ke arah kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun korban masih berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa terus mengejar korban dan berusaha mengayunkan clurit kembali ke arah korban serta mengenai bagian belakang tubuh korban yakni bagian pantat, sehingga korban terjatuh namun setelah itu saat terdakwa mencoba menarik clurit yang mengenai tubuh korban terlempar dan terlepas dari tangan karena licin serta terjatuh di area sawah. Kemudian MUNIB (DPO) dan ROFIK (DPO) datang ketengah sawah untuk membantu mencari clurit milik terdakwa karena takut diambil oleh korban hingga berhasil ditemukan dan melihat korban masih hidup dan bergerak serta meminta tolong kepada warga sekitar. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan berjalan ke arah tempat sepeda motor yang terdakwa tinggalkan dimana ada ZAINUL (DPO) telah menunggu di sepeda motor tersebut dan MUNIB (DPO) dan ROFIK (DPO) ikut pergi meninggalkan korban di area persawahan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencari korban untuk memberikan efek jera karena terdakwa banyak mendengar jika korban sering mengganggu istri orang.
- Bahwa untuk pakaian, celana dan jaket yang digunakan saat melakukan pembunuhan terdakwa buang di sungai daerah Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang.
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu warna coklat, yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban RIZAL MUAFIKUL ALIM sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol : DK-5079-EK tahun 2019, yang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai fasilitas saat terdakwa akan membunuh korban RIZAL MUAFIKUL ALIM.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RIZAL MUAFIKUL ALIM meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/11/610/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHARI, S.H., Sp.F.M, Dokter dari RSD dr. Soebandi Jember dengan kesimpulan :

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Kebiruan pada selaput lender kelopak mata kanan, kiri, mulut dan bibir bawah
- Luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
- Luka memar pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, belakang kepala dan dada akibat kekerasan tumpul
- Luka bacok pada bokong kanan dan tungkai atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Pelebaran-pelebaran pembuluh darah pada otak dan lambung
- Darah pada rongga perut
- Resapan darah pada ginjal kanan
- Robek pada hati

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FARIS FANDI NATA Bin ZAINUL IMAM bersama dengan ROFIK (DPO), MUNIB (DPO) dan ZAINUL IMAM (Ayah terdakwa / DPO) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di area sawah tepatnya di Dsn. Karang Genting, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,*** yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa FARIS FANDI NATA als FARIS Bin ZAINUL IMAM pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB bangun tidur dan melihat handphone ternyata ada yang menghubungi melalui pesan Whatsapp dimana isi dari pesan tersebut adalah foto / gambar akun facebook yang terdakwa lupa namun terdakwa menduga milik istri pertama dari korban RIZAL MUAFIKUL ALIM (Suami saksi KHUSNUL KHOTIMAH) sehingga terdakwa mencari sendiri postingan tersebut melalui akun Facebook milik terdakwa selanjutnya terdakwa melihat pada foto tersebut terdapat gambar saksi KHUSNUL KHOTIMAH (Mantan istri terdakwa) dan juga terdapat tulisan "Kalau ada yang kenal KHUSNUL, janda anak satu, orang Mlokorejo" kemudian pada kolom komentar ada yang menanyakan "Kenapa?" dan dijawab oleh pemilik akun "Pelakor", selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni saksi BUDI SANTOSO als BUDI dan menyuruh datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone milik BUDI dan terdakwa gunakan untuk menghubungi nomor handphone milik anak terdakwa yang bernama ASZURA namun biasa dipanggil CACA untuk berbicara dengan saksi KHUSNUL namun yang mengangkat adalah saksi IKA DWI ASTUTIK yang mengatakan jika saksi KHUSNUL tidak ada dirumah sehingga terdakwa mengembalikan handphone kepada BUDI dan terdakwa pergi mandi. Selanjutnya terdakwa mengambil clurit yang berada dibawah kursi dalam rumah dan diletakkan dibalik jaket yang terdakwa gunakan serta berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha X-ride warna merah putih Tahun 2019 Nopol DK 5079 EK menuju kerumah ROFIK (DPO) untuk bertanya alamat toko milik korban setelah itu ROFIK (DPO) bertanya ada masalah apa dengan korban dan terdakwa meminta antar kepada ROFIK (DPO), sehingga terdakwa dan ROFIK (DPO) berboncengan hingga di lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember. Kemudian terdakwa menurunkan ROFIK (DPO) di lampu merah kasiyan dan terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri menuju toko bahan bangunan milik korban yang terletak di depan POM Bensin Ds. Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada mobil Suzuki Ertiga warna putih berjalan dari depan toko menuju ke arah Ds. Kasiyan dan berpapasan dengan terdakwa yang mana terdakwa lihat dari kaca sopir yang terbuka, jika pengemudi mobil adalah korban RIZAL MUAFIKUL ALIM. dan saksi ALVIATUS SYAIDAH disampingnya. Kemudian terdakwa memutar kendaraan yang dikendarai dan mengikuti mobil korban hingga ke arah Ds.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Ginting dan saat mendekat lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember, lalu terdakwa diberhentikan oleh ZAINUL IMAM (Ayah terdakwa) (DPO) yang sedang bersama dengan ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) berdiri di pinggir jalan setelah itu ZAINUL (DPO) melarang terdakwa untuk mengikuti mobil korban karena menganggap terdakwa selalu membuat masalah, namun terdakwa tetap berkeinginan untuk mengejar mobil korban hingga ahirnya terdakwa dibonceng oleh ZAINUL (DPO) menggunakan sepeda motor X-ride sedangkan ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) juga mengikuti mobil korban menggunakan sepeda motor protolan yang terdakwa tidak ketahui, Selanjutnya ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) mendahului mobil milik korban dari arah kanan dan menghentikan mobil menggunakan sepeda motor yang dikendarai didepan mobil sedangkan terdakwa masih berada dibelakang mobil setelah itu ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri korban yang berada dikursi pengemudi bersama dengan saksi ALVIATUS SYAIDAH yang pada saat itu panic dan langsung menghubungi saksi BUSTANUL ULUM dan memberitahu bahwa sedang dicegat oleh beberapa orang di area persawahan.

- Bahwa kemudian ROFIK (DPO) mengetok pintu sopir mobil serta menyuruh korban turun sehingga korban turun setelah itu ROFIK (DPO) memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali sambil mengatakan "Istri siapa yang kamu nikahi" dan melihat hal tersebut terdakwa mendatangi ROFIK (DPO) dari belakang mobil dan menyuruh ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) agar tidak ikut campur, selanjutnya terdakwa menendang perut samping korban menggunakan kaki kanan hingga korban terdorong mundur. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan clurit yang disembunyikan dibalik jaket, namun karena melihat clurit tersebut korban langsung berlari kearah area sawah sehingga terdakwa terus mengejar korban hingga ke tengah sawah, kemudian saat disawah tersebut terdakwa berhasil mendekati korban dan langsung mengayunkan clurit kearah kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun korban masih berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa terus mengejar korban dan berusaha mengayunkan clurit kembali ke arah korban serta mengenai bagian belakang tubuh korban yakni bagian pantat, sehingga korban terjatuh namun setelah itu saat terdakwa mencoba menarik clurit yang mengenai tubuh korban terlempar dan terlepas dari tangan karena licin serta terjatuh di area sawah. Kemudian MUNIB (DPO) dan ROFIK (DPO) datang ketengah sawah untuk membantu mencari clurit milik terdakwa karena takut diambil oleh korban hingga berhasil ditemukan dan melihat korban masih

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup dan bergerak serta meminta tolong kepada warga sekitar. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan berjalan ke arah tempat sepeda motor yang terdakwa tinggalkan dimana ada ZAINUL (DPO) telah menunggu di sepeda motor tersebut dan MUNIB (DPO) dan ROFIK (DPO) ikut pergi meninggalkan korban di area persawahan

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencari korban untuk memberikan efek jera karena terdakwa banyak mendengar jika korban sering mengganggu istri orang.
- Bahwa terdakwa telah menyiapkan terlebih dahulu sebuah celurit dari rumahnya dan disembunyikan di pinggangnya serta dipersiapkan untuk melukai / melakukan pembunuhan kepada saksi korban RIZAL MUAFIKUL ALIM
- Bahwa untuk pakaian, celana dan jaket yang digunakan saat melakukan pembunuhan terdakwa buang di sungai daerah Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang.
- Bahwa waktu ditunjukkan abrang bukti berupa 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu warna coklat, yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban RIZAL MUAFIKUL ALIM sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol : DK-5079-EK tahun 2019, yang digunakan sebagai fasilitas saat terdakwa akan membunuh korban RIZAL MUAFIKUL ALIM.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RIZAL MUAFIKUL ALIM meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/11/610/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHARI, S.H., Sp.F.M, Dokter dari RSD dr. Soebandi Jember dengan kesimpulan :

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Kebiruan pada selaput lender kelopak mata kanan, kiri, mulut dan bibir bawah
- Luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
- Luka memar pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, belakang kepala dan dada akibat kekerasan tumpul
- Luka bacok pada bokong kanan dan tungkai atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Pelebaran-pelebaran pembuluh darah pada otak dan lambung
- Darah pada rongga perut
- Resapan darah pada ginjal kanan
- Robek pada hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa FARIS FANDI NATA Bin ZAINUL IMAM bersama dengan ROFIK (DPO), MUNIB (DPO) dan ZAINUL IMAM (Ayah terdakwa / DPO) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di area sawah tepatnya di Dsn. Karang Genting, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa FARIS FANDI NATA als FARIS Bin ZAINUL IMAM pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB bangun tidur dan melihat handphone ternyata ada yang menghubungi melalui pesan Whatsapp dimana isi dari pesan tersebut adalah foto / gambar akun facebook yang terdakwa lupa namun terdakwa menduga milik istri pertama dari korban RIZAL MUAFIKUL ALIM (Suami saksi KHUSNUL KHOTIMAH) sehingga terdakwa mencari sendiri postingan tersebut melalui akun Facebook milik terdakwa selanjutnya terdakwa melihat pada foto tersebut terdapat gambar saksi KHUSNUL KHOTIMAH (Mantan istri terdakwa) dan juga terdapat tulisan "Kalau ada yang kenal KHUSNUL, janda anak satu, orang Mlokorejo" kemudian pada kolom komentar ada yang menanyakan "Kenapa?" dan dijawab oleh pemilik akun "Pelakor", selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni saksi BUDI SANTOSO als BUDI dan menyuruh datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone milik BUDI dan terdakwa gunakan untuk menghubungi nomor handphone milik anak terdakwa yang bernama ASZURA namun biasa dipanggil CACA untuk berbicara dengan saksi KHUSNUL namun yang mengangkat adalah saksi IKA DWI ASTUTIK yang mengatakan jika saksi KHUSNUL tidak ada dirumah sehingga terdakwa mengembalikan handphone kepada BUDI dan terdakwa pergi mandi. Selanjutnya terdakwa mengambil clurit yang berada dibawah kursi dalam rumah dan diletakkan dibalik jaket yang terdakwa gunakan serta berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha X-ride warna merah putih Tahun 2019 Nopol DK 5079 EK menuju kerumah ROFIK (DPO) untuk

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



bertanya alamat toko milik korban setelah itu ROFIK (DPO) bertanya ada masalah apa dengan korban dan terdakwa meminta antar kepada ROFIK (DPO), sehingga terdakwa dan ROFIK (DPO) berboncengan hingga di lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember. Kemudian terdakwa menurunkan ROFIK (DPO) di lampu merah kasiyan dan terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri menuju toko bahan bangunan milik korban yang terletak di depan POM Bensin Ds. Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada mobil Suzuki Ertiga warna putih berjalan dari depan toko menuju ke arah Ds. Kasiyan dan berpapasan dengan terdakwa yang mana terdakwa lihat dari kaca sopir yang terbuka, jika pengemudi mobil adalah korban RIZAL MUAFIKUL ALIM. dan saksi ALVIATUS SYAIDAH disampingnya. Kemudian terdakwa memutar kendaraan yang dikendarai dan mengikuti mobil korban hingga ke arah Ds. Karang Ginting dan saat mendekat lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember, lalu terdakwa diberhentikan oleh ZAINUL IMAM (Ayah terdakwa) (DPO) yang sedang bersama dengan ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) berdiri di pinggir jalan setelah itu ZAINUL (DPO) melarang terdakwa untuk mengikuti mobil korban karena menganggap terdakwa selalu membuat masalah, namun terdakwa tetap berkeinginan untuk mengejar mobil korban hingga ahirnya terdakwa dibonceng oleh ZAINUL (DPO) menggunakan sepeda motor X-ride sedangkan ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) juga mengikuti mobil korban menggunakan sepeda motor protolan yang terdakwa tidak ketahui, Selanjutnya ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) mendahului mobil milik korban dari arah kanan dan menghentikan mobil menggunakan sepeda motor yang dikendarai didepan mobil sedangkan terdakwa masih berada dibelakang mobil setelah itu ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) turun dari sepeda motor menghampiri korban yang berada dikursi pengemudi bersama dengan saksi ALVIATUS SYAIDAH yang pada saat itu panic dan langsung menghubungi saksi BUSTANUL ULUM dan memberitahu bahwa sedang dicegat oleh beberapa orang di area persawahan.
- Bahwa kemudian ROFIK (DPO) mengetok pintu sopir mobil serta menyuruh korban turun sehingga korban turun setelah itu ROFIK (DPO) memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali sambil mengatakan "Istri siapa yang kamu nikahi" dan melihat hal tersebut terdakwa mendatangi ROFIK (DPO) dari belakang mobil dan menyuruh ROFIK (DPO) dan MUNIB (DPO) agar tidak ikut campur, selanjutnya terdakwa menendang perut samping korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan hingga korban terdorong mundur. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan clurit yang disembunyikan dibalik jaket, namun karena melihat clurit tersebut korban langsung berlari ke arah area sawah sehingga terdakwa terus mengejar korban hingga ke tengah sawah, kemudian saat disawah tersebut terdakwa berhasil mendekati korban dan langsung mengayunkan clurit ke arah kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali, namun korban masih berusaha melarikan diri, sehingga terdakwa terus mengejar korban dan berusaha mengayunkan clurit kembali ke arah korban serta mengenai bagian belakang tubuh korban yakni bagian pantat, sehingga korban terjatuh namun setelah itu saat terdakwa mencoba menarik clurit yang mengenai tubuh korban terlempar dan terlepas dari tangan karena licin serta terjatuh di area sawah. Kemudian MUNIB (DPO) dan ROFIK (DPO) datang ketengah sawah untuk membantu mencari clurit milik terdakwa karena takut diambil oleh korban hingga berhasil ditemukan dan melihat korban masih hidup dan bergerak serta meminta tolong kepada warga sekitar. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan berjalan ke arah tempat sepeda motor yang terdakwa tinggalkan dimana ada ZAINUL (DPO) telah menunggu di sepeda motor tersebut dan MUNIB (DPO) dan ROFIK (DPO) ikut pergi meninggalkan korban di area persawahan

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencari korban untuk memberikan efek jera karena terdakwa banyak mendengar jika korban sering mengganggu istri orang.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan MUNIB (DPO) dan ROFIK (DPO) serta ayahnya ZAINUL (DPO) dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni saksi korban RIZAL MUAFIKUL ALIM dan dilakukan pada tempat umum dimana dengan mudah orang lain melihat dan mendengar kejadian tersebut.
- Bahwa untuk pakaian, celana dan jaket yang digunakan saat melakukan pembunuhan terdakwa buang di sungai daerah Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang.
- Bahwa waktu ditunjukkan abrang bukti berupa 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu warna coklat, yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban RIZAL MUAFIKUL ALIM sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol : DK-5079-EK tahun 2019, yang digunakan sebagai fasilitas saat terdakwa akan membunuh korban RIZAL MUAFIKUL ALIM.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RIZAL MUAFIKUL ALIM meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/11/610/2022 tertanggal

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHARI,
S.H., Sp.F.M, Dokter dari RSD dr. Soebandi Jember dengan kesimpulan :

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Kebiruan pada selaput lender kelopak mata kanan, kiri, mulut dan bibir bawah
- Luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
- Luka memar pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, belakang kepala dan dada akibat kekerasan tumpul
- Luka bacok pada bokong kanan dan tungkai atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Pelebaran-pelebaran pembuluh darah pada otak dan lambung
- Darah pada rongga perut
- Resapan darah pada ginjal kanan
- Robek pada hati

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bustunul Ulum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah RIZAL MUAFIKUL ALIM, umur sekira 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Krajan II Rt 003 Rw 005 Ds. Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember."
 - Bahwa kejadian pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan maut tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di area sawah Dsn. Karang Genting, Kec. Wonosari, Kab. Jember;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.50 WIB saksi sedang berada dirumah dan mendapat telepon whatsapp dari ALVIATUS SYAIDAH yang mana mengatakan kepada saksi "mas samean reneo, Mas ALIM dikeroyok uwong";
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan lokasi kejadian dan saksi langsung menuju ke jalan Dsn. Karang Genting, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa Saat mendekati lokasi kejadian tepatnya didekat lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember saksi berpapasan dengan empat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yang salah satunya berboncengan yang mana saat itu salah satu terduga pelaku menegur saksi dengan berkata "opo?". Lalu saksi terus menuju lokasi kejadian dan ke empat orang tersebut pergi ke arah Ds. Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember;

- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi melihat korban RIZAL MUAFIKUL ALIM sudah berada di pinggir jalan yang tepatnya dipinggir area sawah Dsn. Karang Genting, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember dengan kondisi berlumuran darah dan lumpur;
- Bahwa Setelah itu saksi dibantu warga sekitar memindahkan ALIM ke dalam mobil yang sebelumnya dikendarai oleh korban bersama dengan ALVIATUS SYAIDAH.
- Bahwa kemudian Saksi mengemudikan mobil menuju ke RSD Balung sedangkan ALVIATUS SYAIDAH duduk dibangku tengah sambil memegang korban. Namun saat tiba di lampu merah Kec. Balung, Kab. Jember korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa sesampainya di RSD Balung tepatnya di depan rang UGD ada dokter yang mendatangi dan mengecek kondisi korban yang masih berada di dalam mobil.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban kemudian saksi diberitahu oleh dokter jika korban sudah meninggal dunia sehingga selanjutnya korban diturunkan dari mobil dan dipindah keruang UGD RSD Balung untuk dibersihkan lukanya dan dijahit;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa terduga terdakwa namun berdasarkan keterangan dari KHUSNUL bahwa yang diduga sebagai terdakwa adalah FARIS karena sebelumnya Terdakwa sempat berpamitan untuk menitipkan anak dan juga Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk melihat kondisi korban di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keempat orang tersebut, namun ada 1 (satu) orang yang saksi hafal wajahnya yaitu dengan ciri-ciri rambut berwarna pirang bergelombang dan agak panjang sedangkan untuk kendaraan yang dikendarai salah satunya merupakan sepeda motor protolan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan korban dengan orang lain karena korban bukan tipe orang yang terbuka atau suka menceritakan masalahnya kepada orang lain atau keluarganya namun korban mempunyai watak yang agak keras;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian paha sebelah kiri dan luka terbuka yang cukup lebar pada bagian punggung diatas pantat sehingga say membungkus luka dengan menggunakan kain jarik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa melakukan pembunuhan atau pengeroyokan terhadap korban namun berdasarkan keterangan saksi AVIATUS bahwa salah satu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan saat melihat luka yang dialami oleh korban, saksi mengetahui jika Terdakwa menggunakan senjata tajam karena terdapat luka terbuka di bagian paha kiri dan bagian pantat;
 - Bahwa saksi menduga kematian saksi disebabkan kehabisan darah sebab saksi melihat luka yang dialami korban sangat lebar dan darah yang dikeluarkan sangat banyak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi Alviatus Syaidah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah korban Rizal Muafukul Alim Laki/laki, Usia 26 Tahun, Alamat Rumah Dsn Krajan I Rt 3 Rw 5 Ds Kasiyan Timur Kec Puger Kab Jember;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.29 WIB saksi ditelpon oleh korban kakak saksi untuk menjemputnya di tempatnya bekerja di sebuah toko bangunan depan Pom Bensin Jambearum Kec Puger.
 - Bahwa Saat itu korban kakak saksi menyuruh untuk menjemputnya menggunakan mobil milk ayah saksi Suzuki Ertiga;
 - Bahwa Kemudian saksi langsung berangkat untuk menjemput korban, Setelah sampai di tempat korban bekerja, saksi pindah ke kursi penumpang dan korban mengemudikan mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian korban memutar balik mobil tersebut kearah utara atau arah pulang;
 - Bahwa Kemudian diperjalanan korban mengemudikan dengan kecepatan tinggi kemudian saksi menanyakan kepada korban kakak saksi *Kok banter eran toh mas?° (terjemahan = Kok kencang sekali toh mas?) kemudian

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab "Mas'e ditutno wong?*" (terjemahan = Kakak di ikuti orang) kemudian saksi tidak menjawab lagi;

- Bahwa Kemudian saat hendak sampai dilampu pertigaan lampu Ds Kasiyan Timur Kec Puger Kab Jember, tepatnya di Pasar Kasiyan Timur korban membelokkan kemudi ke kiri atau menuju Dsn Karang Genting Ds Wonosari Kec Puger Kab Jember;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertanya karena saksi berpikiran korban akan menuju kerumah nenek saksi di Dsn Penitik Ds Wonosari Kec Puger Kab Jember.
- Bahwa Kemudian diperjalanan ada dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor mencoba untuk menghentikan laju mobil yang dikemudikan korban;
- Bahwa Selanjutnya kedua orang yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil menghentikan laju mobil yang dikemudikan korban;
- Bahwa Kemudian pengendara sepeda motor tersebut memarkirkan sepeda motor milik mereka tersebut dengan posisi bagian depan menghadap ke utara sementara mobil yang dikemudikan korban menghadap ke timur.
- Bahwa Kemudian korban turun dari mobil dan langsung dilakukan penganiayaan dengan cara dipukul pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, pada saat itu karena saksi panik, saksi langsung menghubungi ULUM kakak sepupu saksi dengan tujuan meminta tolong sehingga saksi tidak fokus dengan kejadian tersebut hanya saja yang saksi dengar dari entah siapa dari kedua orang tersebut mengatakan "Bojone sopo sing mbok kawini le?" (terjemahan = istrinya siapa yang kamu nikahi?).
- Bahwa karena sinyal di daerah tersebut hilang saksi mencoba turun dari mobil dan lari ke sebuah rumah untuk mencari sinyal. Setelah mendapat sinyal, sesuai log masuk di handphone seluler saksi tersebut yaitu pukul 16.50 WIB saksi berhasil mengabari kepada ULUM kakak sepupu saksi bahwa korban sedang dikeroyok oleh dua orang.
- Bahwa Kemudian sesuai log masuk di handphone seluler saksi menelpon selama 20 (dua puluh) detik saksi berlari dari halaman rumah tersebut.
- Bahwa Kemudian saksi melihat sepeda motor yang awalnya terparkir didepan mobil yang dikemudikan korban sudah berpindah posisi di belakang mobil yang korban kemudikan, menghadap ke arah barat dengan seorang yang duduk sebagai pengendara.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada saat yang bersamaan saksi melihat seorang (orang pertama) yang berlari dari sawah menuju ke arah motor tersebut, dan kemudian naik ke motor tersebut sebagai penumpang, dan sempat saksi dengar orang yang sebelumnya sudah bersiap diatas sepeda motor tersebut berteriak *Ayo wes mati iku wes! (terjemahan = ayo sudah, mati itu sudah!);
 - Bahwa Kemudian dua orang tersebut pergi kearah barat dengan kecepatan tinggi. Yang kemudian saat itu saksi tidak melihat korban diarea jalan;
 - Bahwa kemudian saksi mencari korban ke area sawah dan memanggil kakak saya "*Mas, Mas!" kemudian panggilan saksi tersebut didengar oleh korban;
 - Bahwa pada saat itu korban berusaha untuk menampakkan diri dengan melambaikan tangan yang penuh dengan darah dan memanggil-manggil saya "Nduk, Tulung, Nduk" (terjemahan = dek tolong dek).
 - Bahwa kemudian saksi tidak langsung berlari ke korban melainkan pergi kejalan meminta pertolongan ke warga sekitar.
 - Bahwa kemudian dengan dibantu warga sekitar korban berhasil dievakuasi dari sawah dan kemudian dibawa ke RSUD Balung yang kemudian korban meninggal di RSUD Balung;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung orang-orang tersebut membawa senjata tajam hanya saja dari luka yang dialami oleh korban kakak saksi tersebut saksi menduga bahwa orang-orang tersebut menggunakan senjata tajam. Untuk sepeda motor saksi tidak tahu secara pasti sepeda motor apa yang digunakan oleh orang-orang tersebut karena orang tersebut mengendarai sepeda motor yang tidak lengkap bentuk fisiknya;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban RIZAL MUAFIKUL ALIM yaitu lebih dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksikenal, namun saksi ingat dengan satu orang yang ciri-ciri fisiknya sebagai berikut : Orang pertama, Laki-laki, Usia Sekitar 30 tahun, Rambut Agak Ikal Gondrong (Panjang), Tinggi Sekitar +165 Cm, Bentuk Tubuh Sedang, pada waktu kejadian memakai kaos warna dasar abu-abu dengan lengan Panjang 3/4 Warna Hijau; Orang kedua hingga orang lain yang mungkin ikut terlibat saksi lupa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa dengan korban hingga terjadi kejadian ini karena korban memiliki sifat tertutup kepada keluarga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Saksi Khusnul Khotimah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri korban dalam tindak pidana pembunuhan atau pengeroyokan yang menyebabkan maut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.34 WIB ada telepon melalui whatsapp ke nomor handphone 087756662916 milik anak saksi yang bernama CACA dengan identitas penelpon adalah BUDI dengan nomor 087865619810 sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak terangkat setelah itu seseorang yang bernama BUDI menelpon kembali dan diangkat oleh Mbak IKA yang mana pada saat itu menurut keterangan Mbak IKA saat menerima telepon BUDI mengatakan "ini aku faris. Khusnul dimana?" dan dijawab mbak IKA bahwa saya keluar, setelah itu seseorang yang menelpon menggunakan nomor BUDI tersebut mengatakan "mbak sampaikan ke KHUSNUL, bukakan blokir ku".
- Bahwa setelah itu saksi menerima telepon dari mbak IKA yang mana menyampaikan bahwa ada seseorang yang menelpon ke nomor CACA bernama BUDI dan menyampaikan "dek Faris telepon" lalu saya menjawab "ada apa", dan mbak IKA membalas "dek, samean pulango". Lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi membuka blokir nomor milik Faris di handphone milik CACA, Setelah itu saksi menghubungi nomor BUDI namun tidak diangkat sehingga membuka blokir nomor 081221656248 yang merupakan milik FARIS;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi nomor tersebut akan tetapi tetap tidak diangkat dan FARIS menghubungi pada pukul 16.25 WIB dan saksi angkat;
- Bahwa saat itu FARIS mengatakan "kamu dimana?" saksi jawab "kenapa?" lalu FARIS mengatakan "aku titip anak" setelah itu teleponnya mati, yang kemudian saksi mencoba untuk menghubungi kembali namun tidak diangkat;
- Bahwa setelah itu saksi kirim pesan melalui whatsapp dan terjadi percakapan melalui pesan whatsapp hingga ahirnya FARIS mengirim pesan "liat suamimu di rumah sakit, masih hidup atau tidak";
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi FARIS melalui telepon whatsapp berkali-kali namun tidak diangkat. Karena saksi merasa bingung kemudian saksi menghubungi nomor RIZAL akan tetapi tidak diangkat dan saksi telepon kembali baru diangkat namun yang mengangkat adalah ULUM dan saksi diminta untuk pergi ke rumah sakit;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke RSUD Balung sendiri dan sesampainya di rumah sakit saksi bertemu dengan ULUM namun kondisi suami saksi yang bernama korban RIZAL sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui korban ada permasalahan apa dengan orang lain, karena korban RIZAL bukan tipe orang yang terbuka atau suka menceritakan masalahnya kepada orang lain atau keluarganya;
 - Bahwa saksi menduga pelaku pembunuhan adalah Terdakwa FARIS karena sebelumnya Terdakwa sempat berpamitan untuk menitipkan anak dan juga Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk melihat kondisi korban di rumah sakit sedangkan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa kejadian pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan maut tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di area sawah Dsn. Karang Genting, Kec. Wonosari, Kab. Jember;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi alviatus, pelaku melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul namun melihat kondisi dari RIZAL setelah meninggal saya menduga bahwa pelaku menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa saat tiba di rumah sakit saksi baru mengetahui jika kondisi korban sudah meninggal dunia dan terdapat luka jahitan pada bagian paha sebelah kiri selain itu saksi tidak diperbolehkan melihat;
 - Bahwa setelah saksi bercerai dengan Terdakwa tidak pernah diganggu atau ada ancaman dari Terdakwa bahkan saksi mengetahui jika Terdakwa sudah menikah lagi namun tidak mengetahui dengan siapa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pembunuhan, namun menurut keterangan saksi alviatus syaidah saat kejadian tersebut pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan salah satunya mempunyai ciri-ciri seperti Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. Ika Dwi Astutik disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut?
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan atau pengeroyokan yang menyebabkan maut;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan adalah RIZAL MUAFIKUL ALIM, Laki-laki, Usia 26 Tahun, Alamat Rumah Dsn Krajan II Rt 3 Rw 5 Ds Kasiyan Timur Kec Puger Kab Jember dan hubungan saya atas kejadian ini adalah saksi selaku saksi yang menerima telepon dari seorang bernama FARIS."

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal. Namun saksi ingat betul bahwa suara tersebut adalah suara FARIS dikarenakan saksi sudah kenal FARIS sejak masa kecil;
- Bahwa kemudian ditelpon tersebut FARIS mengatakan demikian : FARIS :HUSNUL de'mah ? (Terjemahan = HUSNUL dimana ?) Saya HUSNUL keluar (Terjemahan = HUSNUL keluar) FARIS Keluar de'mah ? (Terjemahan = Keluar kerana?) Saya Tak taoh. (Terjemahan = Tidak tau) FARIS CACA (anak pernikahan FARIS dan HUSNUL de'mah mbak ? (Terjemahan = CACA kemana mbak?) Saya CACA A main, e celok ah ta ? (Terjemahan = CACA main dipanggil ta?) FARIS Saya Tak osah lah (Terjemahan = Tidak usah sudah) - HUSNUL abbit njek mbak ? (Terjemahan = HUSNUL lama tidak mbak?) FARIS Saya Tak taoh. (Terjemahan = Tidak tau) - Kok ngedding caen kabin siri? (Terjemahan = saya dengar katanya nikah siri?) . FARIS Saya Cak'en sapah ? (Terjemahan = kata siapa?) Marinah lakenah HUSNUL e pattek'en lah bik kok (Terjemahan = setelah ini suaminya HUSNUL dibunuh sama saya);
- Bahwa Kemudian langsung saksi mematikan nomor handphone tersebut dan saksi pun tidak mengangkat panggilan dari FARIS tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi HUSNUL yang pada saat itu sedang berada di toko bangunan milik keluarga RIZAL bersama dengan RIZAL.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh HUSNUL untuk pulang kerumah saksi. Berselang beberapa menit HUSNUL pulang dan kemudian saksi menceritakan percakapan saksi dengan FARIS melalui telpon di handphone milik CACA;
- Bahwa kemudian HUSNUL berusaha untuk menelpon nomor tidak dikenal tersebut melalui handphone milik CACA namun oleh nomor tersebut tidak diangkat.
- Bahwa kemudian HUSNUL menelpon RIZAL namun pada saat itu tidak tahu apa yang dibicarakan antara HUSNUL dan RIZAL.
- bahwa saat HUSNUL dan RIZAL sedang berbincang melalui telepon saksi merebut handphone tersebut dan berbicara kepada RIZAL "Dek, sampean ati-ati, soale sampean kate dipateni karo FARIS" kemudian RIZAL menjawab "Hmmm, awak kok arep dipateni timakno semut opo" kemudian saksi menjawab "Yo, pokok sampean ati-ati jaga diri baik-baik". lalu handphone diberikan kepada HUSNUL.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi dihipnotis oleh HUSNUL dan mengatakan "Mbak mbak mas rizal mbak masuk rumah sakit". Kemudian HUSNUL langsung berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor milik HUSNUL ke RSD Balung.
 - bahwa setelah saksi menelpon HUSNUL yang sudah tiba di RSD Balung dan HUSNUL mengatakan bahwa RIZAL sudah meninggal dunia."
 - Bahwa Saksi kenal dengan RIZAL MUAFIKUL ALIM dan hubungan saksi dengan RIZAL MUAFIKUL ALIM adalah saksi merupakan kakak kandung dari HUSNUL yang merupakan istri siri dari RIZAL MUAFIKUL ALIM;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban RIZAL MUAFIKUL ALIM. Namun menurut perkiraan saksi bahwa sebelum kejadian saksi ditelpon dengan nomor yang tidak diketahui sebelumnya namun saksi masih ingat betul suara tersebut adalah suara dari FARIS yang mengatakan bahwa FARIS mengatakan "Mau saya bunuh sebentar lagi suaminya". Hal tersebut yang menjadi dugaan saksi bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban RIZAL hingga meninggal dunia adalah Terdakwa FARIS;
 - Bahwa faris merupakan mantan suami sah dari adik kandung saksi husnul yang telah resmi bercerai pada bulan desember 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika korban memiliki masalah sebelumnya dengan seseorang yang telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. Saksi Okke Satriyahadi, S.H disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian."
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan berencana atau pengeroyokan yang mengakibatkan kematian atau penganiayaan yang menyebabkan kematian yaitu FARIS FANDI NATA Bin ZAINUL IMAM, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Jember, Tanggal lahir 1 Juli 1993 (Umur 28 Tahun), Pekerjaan Buruh tani/pekebun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Alamat sekarang Dsn. Krajan Barat RT 004 RW 002 Ds. Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember, Nomor KTP/NIK: 3509080107930584;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diketahui awalnya pada hari Senin 15 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB mobil yang dikendarai oleh

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RIZAL dan saksi ALVIATUS dihentikan oleh dua orang laki-laki yang menurut keterangan Terdakwa FARIS bernama ROFIK dan MUNIB;

- Bahwa selanjutnya ROFIK menggedor pintu supir dan menyuruh korban turun dari mobil. Setelah korban turun dari mobil ROFIK langsung memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;
- bahwa kemudian Terdakwa menghampiri ROFIK dan mengatakan jangan ikut campur lalu Terdakwa menendang bagian perut korban hingga terjatuh dan mengeluarkan clurit yang dibawa dari rumah.
- bahwa saat korban melihat Terdakwa memegang clurit tersebut korban langsung melarikan diri ke area persawahan dan Terdakwa berlari mengejar korban hingga ketengah sawah.
- Bahwa setelah berhasil mengejar korban ke tengah sawah selanjutnya Terdakwa mengayunkan clurit yang dipegang mengenai bagian kaki lalu Terdakwa mengayunkan cluritnya kembali mengenai bagian pinggan korban dan saat menarik clurit yang tertancap di pinggang korban clurit yang dipegang Terdakwa sempat terlepas dan jatuh di area sawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari clurit di sekitar area sawah dan setelah berhasil menemukan clurit miliknya Terdakwa melihat korban sudah tersungkur di tengah sawah sehingga Terdakwa meninggalkan korban di lokasi kejadian dan pergi bersama dengan ZAINUL IMAM, ROFIK dan MUNIB;
- Bahwa saat melakukan tindak pidana pembunuhan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan : a. ZAINUL IMAM, umur 50 th, pekerjaan kasun Krajan Barat Ds. Mlokorejo, Kec. Puger, Kab. Jember, terdapat hubungan keluarga yang merupakan ayah dari terdakwa dan tidak memiliki peran sama sekali terkait kejadian pembunuhan yang terdakwa lakukan bahkan ayah dari terdakwa sudah melarang terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. b. ROFIK, umur 30 th, pekerjaan Kasun di Ds. Wringintelu, Kec. Puger, Kab. Jember, terdapat hubungan keluarga jauh dan berperan memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah. c. MUNIB, umur 32 th, pekerjaan Petani, alamat Ds. Wringintelu, Kec. Puger, Kab. Jember, terdapat hubungan keluarga yang merupakan paman terdakwa, sedangkan peran MUNIB mengendarai sepeda motor hingga menghentikan mobil milik korban;
- Bahwa Kejadian pembunuhan berencana atau pengeroiyokan yang mengakibatkan kematian atau penganiayaan yang menyebabkan kematian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi pada pada hari Senin, 15 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB
06 di area persawahan Ds. Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dipanggil dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang bangun tidur kemudian melihat handphone ternyata ada yang menghubungi melalui pesan Whatsapp dimana isi dari pesan tersebut adalah foto/gambar akun facebook yang terdakwa lupa namun terdakwa duga milik istri pertama dari korban sehingga terdakwa mencari sendiri postingan tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada foto tersebut terdapat gambar KHUSNUL dan juga terdapat tulisan "kalau ada yang kenal KHUSNUL, janda anak satu, orang Mlokorejo" kemudian pada kolom komentar ada yang menanyakan "kenapa?" dan dijawab oleh pemilik akun "pelakor";
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi temennya yang bernama BUDI dan menyuruh datang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah BUDI datang kerumah selanjutnya terdakwa meminjam handphone milik BUDI yang digunakan untuk menghubungi nomor handphone milik anak terdakwa yang bernama ASZURA namun biasa dipanggil CACA;
- Bahwa tujuan terdakwa menghubungi nomor milik anaknya yaitu untuk berbicara dengan KHUSNUL dan setelah tersambung ternyata yang mengangkat adalah Mbak IKA yang mengatakan bahwa KHUSNUL tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengembalikan handphone kepada BUDI dan terdakwa pergi mandi setelah itu terdakwa mengambil clurit yang berada dibawah kursi di dalam rumahnya dan meletakkan dibalik jaket yang terdakwa gunakan;
- Bahwa lalu terdakwa berangkat seorang diri menggunakan sepeda motor Yamaha X-ride warna merah putih menuju kerumah ROFIK untuk bertanya alamat toko milik korban;
- Bahwa saat terdakwa menanyakan alamat tersebut ROFIK bertanya ada masalah apa dengan korban setelah itu Terdakwa meminta antar kepada

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK yang kemudian Terdakwa dan ROFIK berboncengan hingga tiba di lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember;

- Bahwa setelah itu terdakwa menurunkan ROFIK di lampu merah kasiyan dan terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri menuju toko bahan bangunan milik korban yang terletak di depan POM Bensin Ds. Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember.
- Bahwa saat mendekati toko milik korban, terdakwa melihat ada mobil Suzuki Ertiga warna putih berjalan dari depan toko menuju ke arah Ds. Kasiyan dan berpapasan dengan Terdakwa yang mana terdakwa lihat dari kaca sopir yang terbuka bahwa pengemudi mobil tersebut adalah korba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar kendaraan yang dikendarai dan mengikuti mobil tersebut hingga ke arah Ds. Karang Ginting, namun saat mendekati lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember Terdakwa diberhentikan oleh ayahnya yang bernama ZAINUL IMAM. Dimana saat Terdakwa diberhentikan oleh ayah terdakwa tersebut terdakwa melihat ayahnya bersama-sama dengan ROFIK dan MUNIB berdiri di pinggir jalan.
- Bahwa kemudian ayah Terdakwa melarang terdakwa untuk mengikuti mobil milik korban karena mengganggu terdakwa selalu membuat masalah namun terdakwa tetap berkeinginan untuk mengejar mobil milik korban hingga ahirnya terdakwa dibonceng oleh ayah terdakwa menggunakan sepeda motor X-ride sedangkan ROFIK dan MUNIB juga mengikuti mobil milik korban menggunakan sepeda motor protolan yang terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa hingga ahirnya ROFIK dan MUNIB menyalip mobil milik korban dari arah kanan dan menghentikan mobil tersebut dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai ROFIK dan MUNIB didepan mobil sedangkan terdakwa masih berada dibelakang mobil;
- Bahwa setelah itu ROFIK dan MUNIB turun dari sepeda motor dan menghampiri korban yang berada dikursi pengemudi.
- Bahwa kemudian ROFIK mengetok pintu sopir mobil serta menyuruh korban turun,
- Bahwa setelah korban turun ROFIK memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "istri siapa yang kamu nikahi" melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi ROFIK dari belakang mobil dan menyuruh ROFIK dan MUNIB agar tidak ikut campur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang perut samping korban menggunakan kaki kanan hingga korban terdorong mundur.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa mengeluarkan clurit yang disembunyikan dibalik jaket dan melihat clurit milik terdakwa tersebut korban lari ke arah area sawah sehingga terdakwa mengejar korban hingga ke tengah sawah;
- Bahwa saat disawah tersebut terdakwa berhasil mendekati korban mengayunkan clurit ke arah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban masih mencoba melarikan diri dan Terdakwa terus mengejar korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha mengayunkan clurit kembali ke arah korban hingga mengenai bagian belakang tubuh korban yang membuat terdakwa dan korban terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba menarik clurit yang mengenai tubuh korban ternyata clurit yang tarik terlempar dan terlepas dari tangan karena licin dan terjatuh disawah.
- Bahwa melihat hal tersebut MUNIB dan ROFIK datang ketengah sawah untuk membantu mencari clurit milik terdakwa karena takut diambil oleh korban namun terdakwa berhasil menemukan clurit milik terdakwa yang terjatuh disawah;
- Bahwa setelah ketemu terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan berjalan ke arah tempat sepeda motor yang ditinggalkan dimana ada ayah terdakwa yang menunggu sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut dan saat Terdakwa melukai korban menggunakan clurit mengenai bagian kaki dan juga bagian pantat;
- Bahwa Setelah Terdakwa membacok korban, terdakwa mengajak MUNIB dan ROFIK yang berada ditengah sawah untuk meninggalkan lokasi dan saat mendekati sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh ayah terdakwa tentang apa yang sudah terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab hanya membacok pada bagian kaki sehingga terdakwa dan ayah terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan membawa clurit miliknya dengan cara membungkus menggunakan jaket jenis jumper warna hitam yang kemudian terdakwa pangku, sedangkan ROFIK dan MUNIB tidak tahu pergi ke arah mana;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah ayah terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah dan terdakwa langsung ganti baju dan mencuci tangan dan kaki lalu membungkus baju, kaos dalam, celana, dan sepatu yang telah saya gunakan menggunakan kresek.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil baju yang akan terdakwa bawa dan pergi meninggalkan rumah dengan naik bus tanpa berpamitan dengan keluarga terdakwa yang berada dirumah dan pergi ke arah lumajang;
- Bahwa didalam bus terdakwa menghubungi KHUSNUL di handphone milik CACA dengan cara mengirim pesan Whatsapp yang berisi "titip anak" dan "lihat suamimu di rumah sakit, masih hidup atau tidak";
- Bahwa setelah itu terdakwa turun di pingir jalan yang terdapat sungai daerah Kab. Lumajang dan membuang baju serta celana terdakwa ke sungai sedangkan clurit setelah terdakwa cuci tetap dibawa dengan cara menyelipkan dicelana dan disembunyikan di dalam baju;
- Bahwa kemudian karena terdakwa kehabisan uang sehingga terdakwa pulang kerumah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mencari korban untuk memberikan efek jera karena terdakwa banyak mendengar bahwa korban sering mengganggu istri orang;
- Bahwa awalnya terdakwa memang berniat menggunakan clurit tersebut untuk melukai korban dengan cara membuat kaki korban tidak bisa berjalan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan clurit tersebut dari bawah kursi di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian melukai dengan mengayunkan clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan aram kanan atas menuju ke arah bawah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa sebelum meninggalkan lokasi kejadian terdakwa melihat sekilas kondisi korban masih hidup dan bergerak serta meminta tolong kepada warga sekitar yang berusaha meleraikan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan kejadian tersebut karena terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban melainkan hanya berniat untuk membuat jera;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu warna coklat; dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol : DK-5079-EK tahun 2019; dikembalikan kepada terdakwa FARIS FANDI NATA Bin ZAINUL IMAM.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula bukti surat Visum At Repertum Nomor: 440/11/610/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHARI, S.H., Sp.F.M, Dokter dari RSD dr. Soebandi Jember telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RIZAL MUAFIKUL ALIM dengan kesimpulan :

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Kebiruan pada selaput lender kelopak mata kanan, kiri, mulut dan bibir bawah
- Luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
- Luka memar pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, belakang kepala dan dada akibat kekerasan tumpul
- Luka bacok pada bokong kanan dan tungkai atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Pelebaran-pelebaran pembuluh darah pada otak dan lambung
- Darah pada rongga perut
- Resapan darah pada ginjal kanan
- Robek pada hati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB yang terjadi di area sawah Dsn. Karang Genting Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah RIZAL MUAFIKUL ALIM, umur sekira 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Krajan II Rt 003 Rw 005 Ds. Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang bangun tidur kemudian melihat handphone ternyata ada yang menghubungi melalui pesan Whatsapp dimana isi dari pesan tersebut adalah foto/gambar akun facebook yang terdakwa lupa namun terdakwa duga milik istri pertama dari korban sehingga terdakwa mencari sendiri postingan tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada foto tersebut terdapat gambar KHUSNUL dan juga terdapat tulisan "kalau ada yang kenal KHUSNUL, janda anak satu, orang Mlokorejo" kemudian pada kolom komentar ada yang menanyakan "kenapa?" dan dijawab oleh pemilik akun "pelakor";

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi temennya yang bernama BUDI dan menyuruh datang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah BUDI datang kerumah selanjutnya terdakwa meminjam handphone milik BUDI yang digunakan untuk menghubungi nomor handphone milik anak terdakwa yang bernama ASZURA namun biasa dipanggil CACA;
- Bahwa tujuan terdakwa menghubungi nomor milik anaknya yaitu untuk berbicara dengan KHUSNUL dan setelah tersambung ternyata yang mengangkat adalah Mbak IKA yang mengatakan bahwa KHUSNUL tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian terdakwa mengembalikan handphone kepada BUDI dan terdakwa pergi mandi setelah itu terdakwa mengambil clurit yang berada dibawah kursi di dalam rumahnya dan meletakkan dibalik jaket yang terdakwa gunakan;
- Bahwa lalu terdakwa berangkat seorang diri menggunakan sepeda motor Yamaha X-ride warna merah putih menuju kerumah ROFIK untuk bertanya alamat toko milik korban;
- Bahwa saat terdakwa menanyakan alamat tersebut ROFIK bertanya ada masalah apa dengan korban setelah itu Terdakwa meminta antar kepada ROFIK yang kemudian Terdakwa dan ROFIK berboncengan hingga tiba di lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember;
- Bahwa setelah itu terdakwa menurunkan ROFIK di lampu merah kasiyan dan terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri menuju toko bahan bangunan milik korban yang terletak di depan POM Bensin Ds. Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember.
- Bahwa saat mendekati toko milik korban, terdakwa melihat ada mobil Suzuki Ertiga warna putih berjalan dari depan toko menuju ke arah Ds. Kasiyan dan berpapasan dengan Terdakwa yang mana terdakwa lihat dari kaca sopir yang terbuka bahwa pengemudi mobil tersebut adalah korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar kendaraan yang dikendarai dan mengikuti mobil tersebut hingga ke arah Ds. Karang Ginting, namun saat mendekat lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember Terdakwa diberhentikan oleh ayahnya yang bernama ZAINUL IMAM. Dimana saat Terdakwa diberhentikan oleh ayah terdakwa tersebut terdakwa melihat ayahnya bersama-sama dengan ROFIK dan MUNIB berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian ayah Terdakwa melarang terdakwa untuk mengikuti mobil milik korban karena menganggap terdakwa selalu membuat masalah namun

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berkeinginan untuk mengejar mobil milik korban hingga ahirnya terdakwa dibonceng oleh ayah terdakwa menggunakan sepeda motor X-ride sedangkan ROFIK dan MUNIB juga mengikuti mobil milik korban menggunakan sepeda motor protolan yang terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa hingga ahirnya ROFIK dan MUNIB menyalip mobil milik korban dari arah kanan dan menghentikan mobil tersebut dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai ROFIK dan MUNIB didepan mobil sedangkan terdakwa masih berada dibelakang mobil;
- Bahwa setelah itu ROFIK dan MUNIB turun dari sepeda motor dan menghampiri korban yang berada dikursi pengemudi.
- Bahwa kemudian ROFIK mengetok pintu sopir mobil serta menyuruh korban turun;
- Bahwa setelah korban turun ROFIK memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "istri siapa yang kamu nikahi" melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi ROFIK dari belakang mobil dan menyuruh ROFIK dan MUNIB agar tidak ikut campur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang perut samping korban menggunakan kaki kanan hingga korban terdorong mundur.
- Bahwa Kemudian terdakwa mengeluarkan clurit yang disembunyikan dibalik jaket dan melihat clurit milik terdakwa tersebut korban lari kearah area sawah sehingga terdakwa mengejar korban hingga ke tengah sawah;
- Bahwa saat disawah tersebut terdakwa berhasil mendekati korban mengayunkan clurit kearah kaki korban sebanyak 1 (satu) kali namun korban masih mencoba melarikan diri dan Terdakwa terus mengejar korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha mengayunkan clurit kembali ke arah korban hingga mengenai bagian belakang tubuh korban yang membuat terdakwa dan korban terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba menarik clurit yang mengenai tubuh korban ternyata clurit yang tarik terlempar dan terlepas dari tangan karena licin dan terjatuh disawah;
- Bahwa melihat hal tersebut MUNIB dan ROFIK datang ketengah sawah untuk membantu mencari clurit milik terdakwa karena takut diambil oleh korban namun terdakwa berhasil menemukan clurit milik terdakwa yang terjatuh disawah;
- Bahwa setelah ketemu terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan berjalan ke arah tempat sepeda motor yang ditinggalkan dimana ada ayah terdakwa yang menunggu sepeda motor tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut dan saat Terdakwa melukai korban menggunakan clurit mengenai bagian kaki dan juga bagian pantat;
- Bahwa Setelah Terdakwa membacok korban, terdakwa mengajak MUNIB dan ROFIK yang berada ditengah sawah untuk meninggalkan lokasi dan saat mendekati sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh ayah terdakwa tentang apa yang sudah terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab hanya membacok pada bagian kaki sehingga terdakwa dan ayah terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan membawa clurit miliknya dengan cara membungkus menggunakan jaket jenis jumper warna hitam yang kemudian terdakwa pangku, sedangkan ROFIK dan MUNIB tidak tahu pergi kearah mana;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah ayah terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah dan terdakwa langsung ganti baju dan mencuci tangan dan kaki lalu membungkus baju, kaos dalam, celana, dan sepatu yang telah saya gunakan menggunakan kresek.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil baju yang akan terdakwa bawa dan pergi meninggalkan rumah dengan naik bus tanpa berpamitan dengan keluarga terdakwa yang berada dirumah dan pergi ke arah lumajang;
- Bahwa didalam bus terdakwa menghubungi KHUSNUL di handphone milik CACA dengan cara mengirim pesan Whatsapp yang berisi "titip anak" dan "lihat suamimu di rumah sakit, masih hidup atau tidak";
- Bahwa setelah itu terdakwa turun di pingir jalan yang terdapat sungai daerah Kab. Lumajang dan membuang baju serta celana terdakwa ke sungai sedangkan clurit setelah terdakwa cuci tetap dibawa dengan cara menyelipkan dicelana dan disembunyikan di dalam baju;
- Bahwa kemudian karena terdakwa kehabisan uang sehingga terdakwa pulang kerumah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jember;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mencari korban untuk memberikan efek jera karena terdakwa banyak mendengar bahwa korban sering mengganggu istri orang;
- Bahwa awalnya terdakwa memang berniat menggunakan clurit tersebut untuk melukai korban dengan cara membuat kaki korban tidak bisa berjalan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan clurit tersebut dari bawah kursi di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan cara menendang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, kemudian melukai dengan mengayunkan clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan arai kanan atas menuju ke arah bawah sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa sebelum meninggalkan lokasi kejadian terdakwa melihat sekilas kondisi korban masih hidup dan bergerak serta meminta tolong kepada warga sekitar yang berusaha melera;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan kejadian tersebut karena terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban melainkan hanya berniat untuk membuat jera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukannya, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Faris Fandi Nata als Faris Bin Zainul Imam dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak



diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;

Ad.2.Unsur”dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa Unsur direncanakan terlebih dahulu ”Voorbedachte rade” yang berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, Tempoh ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ROFIK, MUNIB dan ZAINUL IMAM pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di area sawah tepatnya di Dsn. Karang Genting, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember telah merampas nyawa korban yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB bangun tidur dan melihat handphone ternyata ada yang menghubungi melalui pesan Whatsapp dimana isi dari pesan tersebut adalah foto/gambar akun facebook yang terdakwa lupa namun terdakwa menduga milik istri pertama dari korban (Suami saksi KHUSNUL KHOTIMAH) sehingga terdakwa mencari sendiri postingan tersebut melalui akun Facebook milik terdakwa selanjutnya terdakwa melihat pada foto tersebut terdapat gambar saksi KHUSNUL KHOTIMAH (Mantan istri terdakwa) dan juga terdapat tulisan “Kalau ada yang kenal KHUSNUL, janda anak satu, orang Mlokorejo” kemudian pada kolom komentar ada yang menanyakan “Kenapa?” dan dijawab oleh pemilik akun “Pelakor”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yakni saksi BUDI SANTOSO dan menyuruh datang kerumah terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone milik BUDI dan terdakwa gunakan untuk menghubungi nomor handphone milik anak terdakwa yang bernama ASZURA namun biasa dipanggil CACA untuk berbicara dengan saksi KHUSNUL KHOTIMAH namun yang mengangkat adalah saksi IKA DWI ASTUTIK yang mengatakan jika saksi KHUSNUL KHOTIMAH tidak ada dirumah sehingga terdakwa mengembalikan handphone kepada BUDI SANTOSO dan terdakwa pergi mandi selanjutnya terdakwa mengambil clurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dibawah kursi dalam rumah dan diletakkan dibalik jaket yang terdakwa gunakan serta berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha X-ride warna merah putih menuju kerumah ROFIK untuk bertanya alamat toko milik korban setelah itu ROFIK bertanya ada masalah apa dengan korban dan terdakwa meminta antar kepada ROFIK sehingga terdakwa dan ROFIK berboncengan hingga di lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger, Kab. Jember kemudian terdakwa menurunkan ROFIK di lampu merah Desa Kasiyan dan terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri menuju toko bahan bangunan milik korban yang terletak di depan POM Bensin Ds. Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada mobil Suzuki Ertiga warna putih berjalan dari depan toko menuju ke arah Ds. Kasiyan dan berpapasan dengan terdakwa yang mana terdakwa lihat dari kaca sopir yang terbuka jika pengemudi mobil adalah korban kemudian terdakwa memutar kendaraan yang dikendarai dan mengikuti mobil korban hingga ke arah Ds. Karang Ginting dan saat mendekat lampu merah Ds. Kasiyan, Kec. Puger Kab. Jember terdakwa diberhentikan oleh ZAINUL IMAM (Ayah terdakwa) yang sedang bersama dengan ROFIK dan MUNIB berdiri di pinggir jalan setelah itu ZAINUL IMAM melarang terdakwa untuk mengikuti mobil korban karena menganggap terdakwa selalu membuat masalah namun terdakwa tetap berkeinginan untuk mengejar mobil korban hingga akhirnya terdakwa dibonceng oleh ZAINUL IMAM menggunakan sepeda motor X-ride sedangkan ROFIK dan MUNIB juga mengikuti mobil korban menggunakan sepeda motor protolan yang terdakwa tidak ketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya ROFIK dan MUNIB mendahului mobil milik korban dari arah kanan dan menghentikan mobil menggunakan sepeda motor yang dikendarai didepan mobil sedangkan terdakwa masih berada dibelakang mobil setelah itu ROFIK dan MUNIB turun dari sepeda motor menghampiri korban yang berada dikursi pengemudi kemudian ROFIK mengetok pintu sopir mobil serta menyuruh korban turun sehingga korban turun setelah itu ROFIK memukul korban sebanyak 1 (Satu) kali sambil mengatakan "Istri siapa yang kamu nikahi" dan melihat hal tersebut terdakwa mendatangi ROFIK dari belakang mobil dan menyuruh ROFIK dan MUNIB agar tidak ikut campur selanjutnya terdakwa menendang perut samping korban menggunakan kaki kanan hingga korban terdorong mundur dan kemudian terdakwa mengeluarkan clurit yang disembunyikan dibalik jaket namun karena melihat clurit tersebut korban berlari ke arah area sawah sehingga terdakwa mengejar

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



korban hingga ke tengah sawah kemudian saat disawah tersebut terdakwa berhasil mendekati korban dan langsung mengayunkan clurit ke arah kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali namun korban masih berusaha melarikan diri sehingga terdakwa terus mengejar korban dan berusaha mengayunkan clurit kembali ke arah korban serta mengenai bagian belakang tubuh korban yakni bagian pantat sehingga korban terjatuh setelah itu saat terdakwa mencoba menarik clurit yang mengenai tubuh korban terlempar dan terlepas dari tangan karena licin serta terjatuh disawah

Menimbang, bahwa mengetahui kejadian itu MUNIB dan ROFIK datang ketengah sawah untuk membantu mencari clurit milik terdakwa karena takut diambil oleh korban hingga berhasil ditemukan dan melihat korban masih hidup dan bergerak serta meminta tolong kepada warga sekitar selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan berjalan ke arah tempat sepeda motor yang terdakwa tinggalkan dimana ada ZAINUL IMAM yang menunggu di sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja membunuh korban karena terdakwa sakit hati kepada korban yang telah menikahi mantan istrinya dan ingin memberi pelajaran kepada korban serta perbuatan membunuh korban tersebut sudah direncanakan oleh terdakwa terlebih dahulu karena sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan clurit yang digunakan untuk merampas nyawa korban dengan cara membawanya dan menghadang korban dipergantian lalu mengayunkan clurit yang dibawanya tersebut ke arah bagian vital tubuh korban yaitu di bagian pinggang dan perut sehingga akibat sabetan clurit terdakwa tersebut korban roboh dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/11/610/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHARI, S.H., Sp.F.M, Dokter dari RSD dr. Soebandi Jember telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RIZAL MUAFIKUL ALIM dengan kesimpulan :

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Kebiruan pada selaput lender kelopak mata kanan, kiri, mulut dan bibir bawah
- Luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul
- Luka memar pada hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu, belakang kepala dan dada akibat kekerasan tumpul
- Luka bacok pada bokong kanan dan tungkai atas kiri bagian luar akibat kekerasan tajam

Pemeriksaan luar ditemukan :

- Pelebaran-pelebaran pembuluh darah pada otak dan lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah pada rongga perut
- Resapan darah pada ginjal kanan
- Robek pada hati

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa sebelum menemui korban, terdakwa mengambil celurit yang berada dibawah kursi didalam rumah dan diletakkan dibalik jaket yang terdakwa gunakan untuk memberi pelajaran atau efek jera terhadap korban, namun dengan perbuatan Terdakwa menggunakan celurit tersebut untuk memberi pelajaran atau efek jera terhadap korban malah berujung menghilangkan nyawa korban dengan cara mengayunkan clurit satu kali ke kaki korban namun korban masih bisa berlari dan mengayunkan clurit Kembali dan mengenai belakang tubuh korban hingga korban terjatuh dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain"** telah terbukti sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3.Unsur Mereka yang melakukannya, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pengertian Turut Serta Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa merampas nyawa korban dilakukan bersama dengan ROFIK, MUNIB dan ZAINUL IMAM pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di area sawah tepatnya di Dsn. Karang Genting, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember dengan pembagian tugas ROFIK(DPO), MUNIB(DPO) menghentikan mobil korban dengan cara mendahului mobil korban dari arah kanan hingga berhenti dan setelah itu Rofik dan Munir turun dari motor dan menghampiri mobil korban, yang kemudian Rofik mengetuk pintu mobil korban serta menyuruh korban turun dari mobil, setelah koban turun dari mobil Rofik memukul korban sebanyak 1 (satu) kali "Istri siapa yang kamu nikahi" dan melihat hal tersebut terdakwa mendatangi ROFIK dari belakang mobil dan menyuruh ROFIK dan MUNIB agar tidak ikut campur selanjutnya terdakwa menendang perut samping korban menggunakan kaki kanan hingga korban terdorong mundur selanjutnya terdakwa mengeluarkan clurit yang disembunyikan dibalik jaket namun karena melihat

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clurit tersebut korban berlari ke arah area sawah sehingga terdakwa mengejar korban hingga ke tengah sawah kemudian saat disawah tersebut terdakwa berhasil mendekati korban dan langsung mengayunkan clurit ke arah kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali namun korban masih berusaha melarikan diri sehingga terdakwa terus mengejar korban dan berusaha mengayunkan clurit kembali ke arah korban serta mengenai bagian belakang tubuh korban yakni bagian pantat sehingga korban terjatuh setelah itu saat terdakwa mencoba menarik clurit yang mengenai tubuh korban terlempar dan terlepas dari tangan karena licin serta terjatuh disawah kemudian MUNIB dan ROFIK datang ketengah sawah untuk membantu mencari clurit milik terdakwa karena takut diambil oleh korban hingga berhasil ditemukandan melihat korban masih hidup dan bergerak serta meminta tolong kepada warga sekitar selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan berjalan ke arah tempat sepeda motor yang terdakwa tinggalkan dimana ada ZAINUL IMAM yang menunggu di sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut di bersama- sama dengan Rofik , MUNIB dan ZAINUL IMAM pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di area sawah tepatnya di Dsn. Karang Genting, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember dengan pembagian tugas ROFIK, MUNIB yang menghampiri korban dan menyuruhnya keluar dari mobil serta mengawasi keadaan sekitar dan ZAINUL IMAM menunggu disepeda motor sedangkan terdakwa yang membacok korban dengan menggunakan clurit yang telah dipersiapkannya sampai korban meninggal dunia sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “ Mereka yang melakukannya, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti sah dan menyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat pemaaf ataupun pbenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu warna coklat; dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol : DK-5079-EK tahun 2019; dikembalikan kepada terdakwa Faris Fandi Nata Bin Zainul Imam.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Rizal Muafikul Alim meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faris Fandi Nata Bin Zainul Imam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faris Fandi Nata Bin Zainul Imam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah clurit dengan gagang kayu warna coklat; dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna merah putih Nopol : DK-5079-EK tahun 2019;

dikembalikan kepada terdakwa Faris Fandi Nata Bin Zainul Imam.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H